

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Meningkatnya penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* atau UAV oleh Amerika Serikat pada mulanya dilatarbelakangi oleh tragedi 9/11, yaitu fenomena pengeboman Gedung World Trade Center yang terjadi pada tanggal 11 September 2001.<sup>1</sup> Fenomena yang ditandai dengan ledakan hebat ini diduga terjadi akibat serangan dari kelompok teror Al-Qaeda. Hal ini tentunya dianggap menjadi ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat yang menjadi sasaran dari aksi tersebut.

Tragedi 9/11 tidak hanya menjadi kedukaan bagi Amerika Serikat, namun juga menjadi kabar duka bagi dunia yang turut merasakan akibat dari aksi tersebut. Fenomena ini tentunya telah menarik kekhawatiran global dan menjadi pesan yang menyampaikan bahwa dunia sedang dalam bahaya. Di saat awal abad ke-21 menjadi harapan untuk mengawali kemajuan di era modern, nampaknya tidak bagi Amerika Serikat yang menghadapi musibah yang mengharuskannya melakukan transisi dan pendekatan lain untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dan dunia. Tentunya fenomena ini juga menjadi pemicu dari bergesernya konfigurasi rencana-rencana Amerika Serikat untuk mengambil keputusan dengan segera.

---

<sup>1</sup> “9/11 FAQs,” *National September 11 Memorial & Museum*, diakses pada 18 Oktober, 2020, <https://www.911memorial.org/911-faqs>.

Maka dari itu, Amerika Serikat, sebagai negara yang menjadi korban utama dari serangan teror tersebut merespon ancaman yang terjadi dengan merencanakan berbagai upaya penanggulangan teror. Hal paling signifikan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam merespon aksi teror tersebut adalah kampanye “War on Terror”, yaitu upaya Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Bush yang mendeklarasikan perang melawan teror secara global yang disampaikan melalui pidatonya pada tanggal 20 September 2001, yang berbunyi:

*“Our war on terror begins with Al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.”<sup>2</sup>*

Tentunya perang melawan teror telah memicu berbagai upaya untuk mencapai kepentingan Amerika Serikat dalam menjalankan misinya dalam membantu menyelamatkan dunia dari ancaman keamanan global, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi modern seperti UAV dalam memperlengkapi misi pemberantasan terorisme. Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi ini juga berpengaruh dalam melancarkan transisi dari penggunaan senjata konvensional menuju penggunaan senjata mutakhir – dikenal juga dengan istilah militerisasi teknologi<sup>3</sup> – yang dipercaya lebih efektif dan efisien yaitu seperti UAV, dan dalam hal ini digunakan untuk kepentingan militer Amerika Serikat dalam memberantas teror.

---

<sup>2</sup> “Full Text: President Bush's Address to a Joint Session of Congress and the Nation.,” *The Washington Post* (WP Company, September 20, 2001), last modified September 20, 2001, diakses pada Oktober 18, 2020, [https://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress\\_092001.html](https://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html).

<sup>3</sup> Todor Mirkovic. 2015. “The World’s Globalization and Global Militarization.” *Vojno Delo* 67 (6): 5–20. <https://doi.org/10.5937/vojdelo1506005m>

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan UAV juga telah memicu perdebatan dalam dunia hubungan internasional. Penggunaan UAV untuk kepentingan militer di era ini, seperti sebuah istilah yang sering diungkapkan yaitu bagaikan pisau bermata dua, di satu sisi teknologi ini bisa sangat bermanfaat dan di sisi lain juga dapat menimbulkan kekhawatiran apabila tidak dimanfaatkan secara bijaksana. Pasalnya, UAV sendiri digunakan oleh Amerika Serikat atas dasar pertimbangan-pertimbangan moral yaitu seperti mengurangi probabilitas gugurnya tentara yang harus berjuang di medan perang maka Amerika meningkatkan perhatian pada keselamatan pasukan militernya.

Di sisi lain, penggunaan UAV di wilayah yang dianggap sebagai “medan perang” sendiri juga pada kenyataannya memberikan dampak yang destruktif terhadap masyarakat sipil, di mana seharusnya subyek serangan merupakan anggota kelompok teror namun banyak warga yang juga menjadi korban dari serangan drone milik Amerika Serikat. Terlapor sebanyak 1.147 orang tewas dalam serangan drone milik Amerika Serikat yang sebenarnya hanya ditargetkan pada 41 orang.<sup>4</sup> Hal ini tentu telah menuai berbagai kritisisme dan menimbulkan perdebatan yang mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan di balik penggunaan UAV khususnya oleh Amerika Serikat.

Selain itu, sebagian besar operasi pemberantasan teroris oleh Amerika Serikat juga menjadi kontroversi tentang bagaimana hal ini menciptakan akibat

---

<sup>4</sup> Spencer Ackerman, “41 Men Targeted but 1,147 People Killed: US Drone Strikes – the Facts on the Ground,” last modified November 24, 2014, diakses pada December 5, 2020, <https://www.theguardian.com/us-news/2014/nov/24/-sp-us-drone-strikes-kill-1147>.

yang serius terhadap pelanggaran setiap hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara-negara tempat UAV tersebut beroperasi; seperti Pakistan dan Afghanistan.<sup>5</sup> Meningkatnya penggunaan UAV juga menimbulkan serangkaian pertanyaan tentang kepentingan strategis Amerika Serikat dalam urusan internasional saat ini dan kompatibilitas penggunaan UAV terhadap hukum serta aturan-aturan yang berlaku dalam konflik bersenjata dapat menyesuaikan dengan kecanggihan UAV, mengingat alat ini merupakan sebuah temuan teknologi modern yang tergolong baru.<sup>6</sup>

Terlepas dari berbagai kontroversi yang mengancam Amerika Serikat atas akibat yang ditimbulkan dari penggunaan UAV untuk tujuan militer, sangat penting untuk memahami konteks yang mendasari keputusan Amerika Serikat dalam hal ini. Seiring dengan perkembangan zaman misalnya seperti teknologi yang membawa manfaat bagi manusia, banyak pula tantangan yang juga tidak terduga seperti serangan teror yang mengharuskan dunia untuk mengambil upaya-upaya preventif dan pre-emptif. Tidak jarang di abad ke-21 ini perkembangan zaman menimbulkan berbagai ambivalensi di dalam proses pengambilan keputusan oleh para aktor dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, sebagai seorang penstudi Hubungan Internasional, sangat substansial dan esensial untuk menganalisis hal ini dari berbagai dimensi, dan tulisan ini akan berfokus dalam meninjau berdasarkan fenomena yang terjadi, serta implikasi terhadap hukum internasional dan

---

<sup>5</sup> Sikander Ahmed Shah, "War on Terrorism: Self Defense, Operation Enduring Freedom, and the Legality of U.S. Drone Attacks in Pakistan," *Wash. U. Global Stud. L. Rev.* 9, no. 1 (2010): 77.

<sup>6</sup>

pertimbangan-pertimbangan dari aspek kemanusiaan yang juga ditinjau dari kondisi realitas yang ada.

## **1. 2. Rumusan Masalah**

Berbagai langkah preventif yang telah direncanakan oleh Amerika Serikat dalam upaya *War on Terror* juga melibatkan berbagai temuan baru dalam bidang teknologi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia dapat menimbulkan implikasi lain yang perlu dianalisis secara multidimensional. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah penelitian ini dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemberantasan terorisme oleh militer Amerika Serikat bergeser dari penggunaan senjata konvensional menuju senjata teknologi tinggi?
2. Bagaimana penggunaan UAV oleh militer Amerika Serikat ditinjau dari hukum internasional?
3. Apa konsekuensi dari penggunaan UAV oleh militer Amerika Serikat?

## **1. 3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan proses transisi dari penggunaan senjata militer konvensional menuju penggunaan senjata modern UAV dalam memberantas terorisme di era kontemporer.
2. Menganalisis konsekuensi yang dihasilkan dari penggunaan UAV sebagai sarana militer yang ditinjau melalui respon masyarakat

internasional pasca tragedi 9/11 hingga masa kepemimpinan Presiden Obama.

#### **1. 4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi para penstudi Hubungan Internasional, baik secara intelektual maupun yang lainnya. Secara teknis manfaat yang bisa diambil adalah kemampuan untuk dapat mengetahui dan dapat menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia internasional, khususnya dalam aspek keamanan terkait pemanfaatan teknologi modern dalam dunia militer.

Secara esensial, penelitian ini dapat membantu membuka wawasan baru terkait dampak dari penggunaan teknologi dan efek globalisasi ditinjau dari perspektif yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Tidak jarang kita menemukan kasus di mana para elit dan orang-orang yang memiliki kekuasaan mengabaikan aspek kemanusiaan dalam menetapkan suatu kebijakan, semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi, atau kelompok dan golongan tertentu.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kepekaan terhadap wawasan etis dan mengamalkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, bahwa nilai-nilai moral dan kemanusiaan serta meninjau sebuah fenomena dari berbagai sudut pandang sangatlah penting untuk dijunjung tinggi dalam aspek di dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun dalam komunitas sosial dengan lingkup yang lebih besar.

## **1. 5. Sistematika Penulisan**

Penelitian skripsi ini dimulai dengan Bab I, Pendahuluan, yang menyajikan penjelasan mengenai latar belakang, batasan-batasan masalah dari topik yang diangkat, hingga maksud serta tujuan dari penelitian ini.

Berikutnya adalah Bab II, bab ini menyajikan kerangka berpikir yang terdiri dari landasan teori yang digunakan sebagai basis teori dan konsep untuk membantu menganalisis topik dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga dilengkapi dengan tinjauan pustaka yang berisi referensi dari penelitian-penelitian yang terkait dengan topik penelitian skripsi penulis. Pada bab ini, penulis memaparkan teori yang digunakan yaitu teori English School beserta konsep-konsep lain seperti masyarakat internasional, norma, hukum humaniter internasional yang akan menjadi landasan untuk membantu menganalisis penelitian ini.

Bab III merupakan metodologi dari penelitian skripsi penulis. Metodologi ini menjelaskan pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang akan digunakan untuk mempermudah proses pengorganisasian analisis penulis dari awal riset hingga mencapai hasil penelitian.

Adapun Bab IV mengenai pembahasan, merupakan bab yang menganalisis topik skripsi dengan data-data yang telah penulis kumpulkan dengan teori dan konsep pada Bab II. Data-data yang penulis berhasil kumpulkan untuk menjawab rumusan masalah. Pada bab ini, penulis juga mengorganisasikan analisis ke dalam beberapa topik pembahasan untuk menjawab rumusan masalah mulai dari analisis mengenai proses transisi, kemudian analisis mengenai penggunaan UAV yang

ditinjau dari aspek hukum humaniter internasional, hingga analisis tentang konsekuensi yang dihasilkan dari penggunaan UAV.

Terakhir, Bab V akan dilengkapi dengan kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian ini. Kesimpulan yang berisi analisis dan konklusi pada bab sebelumnya akan tertera pada bab ini.

